



PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1. RENCANA JANGKA MENENGAH / RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten dan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017, Dinas Sosial Provinsi Banten telah menyusun rencana jangka menengah sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial kedalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Tahun 2012 -2017

2.1.1. VISI

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan (Pasal 1 ayat (12) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004). Visi harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada 5 tahun mendatang (akhir periode perencanaan). Visi memegang peranan penting dalam menentukan ke mana arah yang akan dituju oleh SKPD di masa mendatang.

Memasuki tahun kedua era pembangunan RPJMD 2012-2017, Dinas Sosial Provinsi Banten sebagai salah satu perangkat daerah Provinsi Banten memiliki kewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan Visi Pembangunan Banten 2012 - 2017, yaitu : **“Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”**. Maju dan mandiri diantaranya dicirikan dengan meningkatnya Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial yang ditandai dengan masyarakat yang sehat, cerdas, berkualitas dan produktif.

Hal ini menjadi penting karena kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat merupakan salah satu kunci utama yang menentukan keberhasilan pembangunan secara umum dan juga merupakan tujuan utama pembangunan. Dengan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat maka semakin memungkinkan tercapainya Banten Maju dan Mandiri pada akhir periode perencanaan (tahun 2017). Uraian tersebut mencerminkan betapa strategisnya kedudukan dan peran Dinas Sosial Provinsi Banten dalam mewujudkan harapan pencapaian pembangunan 2012 - 2017.

Sejalan dengan harapan tersebut, isu strategis pembangunan Dinas Sosial Provinsi Banten pada periode 2012 - 2017 terfokus pada optimalisasi fungsi dan peran Dinas Sosial; peningkatan kualitas manajemen pelayanan sosial; serta kemitraan sinergis pengembangan pelayanan sosial. Isu strategis tersebut pada dasarnya merupakan tantangan dan orientasi yang menjadi pokok tindak lanjut atas pencapaian pembangunan bidang sosial yang telah diupayakan Dinas Sosial Provinsi Banten selama kurun waktu 2008 - 2012.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, peran Dinas Sosial Provinsi Banten tidak terlepas dari kerangka untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah Provinsi Banten di bidang sosial. Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi dalam bidang sosial dalam kurun waktu tahun 2012 - 2017, maka Dinas Sosial menetapkan Visi 2012 - 2017 sebagai berikut :





2.1.2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi (Pasal 1 ayat (13) Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004). Misi merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh.

Berkaitan dengan perumusan Misi Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017 maka perlu diperhatikan relevansi dan keterkaitannya dengan upaya pencapaian Misi Daerah Provinsi Banten 2012 - 2017 yang terkait atau sejalan dan perlu diaktualisasikan oleh Dinas Sosial dan Provinsi Banten, khususnya pada Misi 4 : *“Penguatan Semangat Kebersamaan Antar-Pelaku Pembangunan dan Sinergitas Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Selaras, Serasi dan Seimbang”*.

Untuk itu, Dinas Sosial Provinsi Banten menetapkan Misi 2012 - 2017 sebagai berikut :

A. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur.

B. Meningkatkan Akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Memperoleh Pelayanan Sosial melalui Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial.

C. Mengembangkan Prakarsa, Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

2.1.3. TUJUAN

Adapun **tujuan** atas setiap misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Misi **“Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur”**, mempunyai tujuan untuk Mewujudkan aparatur sebagai sumber daya manusia yang bersih, profesional, bertanggung jawab dan sejahtera dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat yang mencerminkan citra dan kualitas lembaga;
2. Misi **“Meningkatkan Akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Memperoleh Pelayanan Sosial melalui Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial”**, mempunyai tujuan untuk Memberikan kesempatan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam mengakses dan memperoleh pelayanan sosial yang meliputi : rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan material, spiritual dan sosialnya agar dapat hidup layak;
3. Misi **“Mengembangkan Prakarsa, Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”**, mempunyai tujuan untuk Meningkatkan kepedulian dan sumber kesejahteraan sosial baik secara perseorangan, kelompok, organisasi, lembaga dan dunia usaha dalam mendukung keberhasilan dan keberlanjutan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2.1.4. SASARAN

Adapun Sasaran Dinas Sosial Provinsi Banten pada setiap Misi adalah sebagai berikut :

1. Misi **“Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur”**, mempunyai sasaran untuk Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas aparatur dan meningkatnya dukungan sarana dan prasarana.
2. Misi **“Meningkatkan Akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Memperoleh Pelayanan Sosial melalui Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial”**, mempunyai sasaran untuk Menurunnya jumlah rumah tangga miskin dan meningkatnya kesejahteraan sosial bagi PMKS.
3. Misi **“Mengembangkan Prakarsa, Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”**, mempunyai sasaran untuk Meningkatkan kemampuan dan kemauan masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial dan dunia usaha dan meningkatnya kelembagaan dan pembudayaan kesetiakawanan sosial.

2.1.5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi pada dasarnya lebih bersifat *grand design* (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Strategi Dinas Sosial Provinsi Banten, selain dirancang untuk merespon isu strategis “optimalisasi fungsi dan peran Dinas Sosial”, ”peningkatan kualitas manajemen pelayanan Sosial” dan “kemitraan sinergis pengembangan pelayanan sosial”, juga dirancang dengan memperhatikan dan menyelaraskan dengan ‘Strategi Pembangunan Daerah’ sebagai suatu strategi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Banten.

Berdasarkan visi dan misi Dinas Sosial Provinsi Banten yang telah ditetapkan maka dirumuskan strategi sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan di bidang sosial pada 2012 - 2017.

Adapun **Strategi** Dinas Sosial Provinsi Banten pada setiap Misi adalah sebagai berikut :

1. Misi **“Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur”**, ditempuh melalui strategi **“memantapkan struktur organisasi dan tatalaksana lembaga, meningkatkan kemampuan dan kapasitas SDM aparat, serta meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana yang memadai”** dilandasi oleh penerapan prinsip tata Pemerintahan yang baik dan bersih.
2. Misi **“Meningkatkan Akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Memperoleh Pelayanan Sosial melalui Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial”**, ditempuh melalui strategi **“mengedepankan pendekatan pelayanan sosial masyarakat dengan mengoptimalkan pembinaan dan pemanfaatan modal sosial (*social capital*) masyarakat”**, sehingga prinsip kemandirian dan independensi masyarakat untuk berkembang dan berdayaguna sesuai dengan kemampuannya menjadi hal yang sangat penting dan krusial.
3. Misi **“Mengembangkan Prakarsa, Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”**, ditempuh melalui strategi **“mengembangkan kemitraan dan partisipasi sosial”** yang diwujudkan dengan terbangunnya kerjasama, kepedulian, keselarasan, kebersamaan dan jejaring kerja yang menumbuh kembangkan kemanfaatan timbal balik antara pihak-pihak yang bermitra, serta adanya prakarsa dan peranan yang proporsional dalam pengambilan dan pemilihan keputusan”.

Untuk menjabarkan strategi yang telah ditetapkan sesuai dengan agenda Pemerintah Daerah, maka diperlukan arah kebijakan untuk dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Sosial Provinsi Banten dalam melaksanakan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial dan sebagai dasar untuk menetapkan program serta indikasi kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Banten.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Provinsi Banten untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, strategi serta visi dan misi Dinas Sosial Provinsi Banten.

2.1.6. PROGRAM

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan yang telah diuraikan di atas, Dinas Sosial Provinsi Banten menyusun program untuk rencana jangka menengah, sebagai berikut :

- A. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah
- B. Program Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
- C. Program Rehabilitasi Sosial
- D. Program Pemberdayaan Sosial
- E. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- F. Program Penanganan Fakir Miskin

2.2. RENCANA KINERJA TAHUN 2017

2.2.1. SASARAN

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017 berdasarkan rumusan Misi adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia

Sasaran :

- a. Meningkatnya Kompetensi dan Kapabilitas Aparatur;
- b. Meningkatnya Dukungan Sarana dan Prasarana.

Misi 2 : Meningkatkan Akses Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam Memperoleh Pelayanan Sosial melalui Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial, Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial

Sasaran :

- a. Menurunnya Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM);
- b. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Misi 3 : Mengembangkan Prakarsa, Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Sasaran :

- a. Meningkatnya Kemampuan dan Kemauan Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Dunia Usaha;
- b. Meningkatnya Kelembagaan dan Pembudayaan Kesetiakawanan Sosial.

2.2.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Program Prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2017 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Banten Tahun 2012 - 2017 yang akan memasuki tahun ke - 5 (lima), maka program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Banten untuk tahun 2017. Mencakup 6 (enam) Program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan, yaitu :

A. Program Penanganan Fakir Miskin

1. Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
2. Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Pedesaan
3. Kegiatan Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Terpencil

B. Program Rehabilitasi Sosial

4. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
5. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial, Penyalahgunaan Napza dan Korban Perdagangan Orang
6. Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
7. Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial Pada BPS
8. Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran pada BPS
9. Kegiatan Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan pada BP2S
10. Kegiatan Penerimaan dan Penyaluran Pada BP2S

C. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

11. Kegiatan Pengelolaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS
12. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana
13. Kegiatan Jaminan Sosial Keluarga

D. Program Pemberdayaan Sosial

14. Kegiatan Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat
15. Kegiatan Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
16. Kegiatan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial

E. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

17. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
18. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

F. Program Peningkatan Saspras Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

19. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
20. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
21. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
22. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur
23. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah
24. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada BPS
25. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Pada BP2S
26. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor BPS
27. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor BP2S
28. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BPS
29. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor BP2S
30. Kegiatan Koordinasi & Konsultasi Kedalam & Keluar Daerah pada BPS
31. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Keluar Daerah pada BP2S

2.2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2017

Sebagai upaya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, telah dirumuskan Indikator Kinerja Utama (IKU) dinas yang merupakan target lembaga yang akan dicapai, sebagai berikut :

1. Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan, Pengenalan dan Evaluasi Laporan Keuangan
2. Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur
4. Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan
5. Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian
6. Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam dan ke Luar Daerah
7. Jumlah Masyarakat Miskin Yang Memperoleh Pemberdayaan Sosial
8. Jumlah Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang diberdayakan
9. Jumlah Lanjut Usia yang dilayani dan dilindungi
10. Jumlah Anak yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi
11. Jumlah Lembaga Sosial Anak dan Lanjut Usia
12. Jumlah Tuna Sosial yang direhabilitasi
13. Jumlah Penyandang Disabilitas yang direhabilitasi
14. Jumlah PMKS yang memperoleh Pelayanan, Perlindungan dan Bimbingan Lanjut pada Balai Perlindungan Sosial
15. Jumlah PMKS yang memperoleh Bimbingan Sosial Keterampilan dan Bimbingan Lanjut pada Balai Pemulihan dan Pengembangan Sosial
16. Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan
17. Jumlah Bantuan Untuk Korban Bencana
18. Jumlah Tagana yang dilatih
19. Jumlah Masyarakat yang Mendapat Jaminan Sosial
20. Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina
21. Jumlah Penyuluhan Sosial yang dilaksanakan
22. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan restorasi sosial (K3KRS), (*Tabel IKU terlampir*)

2.2.4. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017

Berdasarkan rencana jangka menengah dinas yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial tahun 2012 - 2017, Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dirinci kedalam program dan kegiatan Dinas Sosial Provinsi Banten pada tahun anggaran 2017 (*terlampir*).

2.3. PERJANJIAN KINERJA

Target-target penting yang sudah dituangkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017 terdiri dari 20 (dua puluh) indikator utama yang terbagi dalam 31 (tiga puluh satu) kegiatan. Pada prinsipnya tidak ada perbedaan pada indikator utama dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja. Rincian perjanjian kinerja tahun 2017 terlampir.